Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 6 | November 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3320

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia

Author:
Alzam Afika[1]
Puguh Aji Hari Setiawan[2]
Hartana[3]

Affiliation:
Universitas Bung Karno[1,2,3]

Corresponding email
alzamafika2@gmail.com[1]
ubkpuguhaji@gmail.com[2]
hartanapalm99@gmai.com[3]

Histori Naskah:
Submit: 2023-11-25
Accepted: 2023-11-30
Published: 2023-11-30

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ABSTRAK

Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal I angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Namun seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda.Hal ini akan mengakibatkan masalah hukum yang menjadi tanggungjawab pidana Kepala Kantor Pertanahan. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakuan dengan metode analisis yuridis normatif. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah yang berkaitan terbitnya sertipikat ganda di Indonesia dapat dipidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang tindak pidana. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, BPN, Serttifikat Hak Milik Ganda.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, salah satunya adalah tanah. Dalam hukum tanah, pengertian tanah telah diberi batasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut, menyatakan bahwa: Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalamPasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Berdasarkan pasal di atas, berarti dalam hal ini yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Tanah merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.Tanah yang disebut dengan permukaan bumi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yaitu dengan pemberian hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang yang disebut dengan hak atas tanah. Pasal 2 UUPA. Menyatakan bahwa Hak menguasai negara atas tanah mencerminkan bahwa negara memiliki

kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.

Terkait dengan adanya hak menguasai Negara tersebut terdapat bermacam-macam hak atas tanah yang diberikan dan dipunyai oleh orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan badan hukum. Oleh karena itu untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menentukan sertipikat merupakan hasil dari pendaftaran tanah dan merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Akan tetapi, walaupun sertipikat hak milik atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah, hal tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya.

Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda. Sertifikat ganda yakni sertifikat yang lebih dari satu kepemilikan dibidang tanah yang sama. Akibat diterbitkannya sertipikat ganda menimbulkan sengketa antara para pihak.Timbul permaslahaan siapakah yang bertanggungjawab dalam hal ini dan apa akibat hukum dari masalah tersebut? Apakah Kepala kantor Pertanahan yang bertanggungjawab, karena Kepala Kantor Pertanahan yang menrbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut? Hal ini yang merupakan topik dari artikel ini.

Studi Literatur

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan upaya mencari perbandingan dengan penelitian terdahulu untuk selanjutnya agar dapat menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang akan datang, disamping itu apa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu dapat membantu menujukkan orsinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan tema yang di kaji dan teliti Oleh Penulis adalah:

1. Penelitian Nifantri Mulya Ningsih, Marthinus Johane Saptenno, Sherlock Halmes Lekipiouw yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda dalam Jurnal Ilmu Hukum TATOHI menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan terkait dengan kewenangan mengeluarkan sertifikat ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab secara mutlak diterbitkannya sertifikat ganda sebagai akibat dari kealpaan karena ketidakcermatan badan pertanahan nasional. Sistem tanggung jawab mutlak tersebut mengharuskan Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab baik ke dalam maupun keluar pengadilan jika terjadi gugatan mengenai hak atas tanah. Akibat hukum dari terbitnya sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat lebih dari satu sertifikat dibidang tanah yang sama, kerugian kedua belah pihak yang bersengketa terutama bagi yang dinyatakan kalah dalam persidangan dan dapat dibatalkannya sertifikat yang terbukti cacat administrasi atau sengaja didaftarkan kembali.(Nifantri Mulya Ningsih, Marthinus Johane Saptenno, 2022)

2. PenelitianHirwansyah yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang- undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan Sertifikat maka kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan. Walaupun Badan Pertanahan Nasional bukanlah lembaga negara dibidang yudikatif, namun Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda.(Hirwansyah, 2021)

3. Penelitian Setyo Purnomo dan Fitriana Wisnaeni yang berjudul Pertanggungjawaban Pejabat dalam Keputusan Administrasi Pertanahan menyatakan bahwa Penelitian hukum ini melalui penelitian kepustakaan yang permasalahannya adalah pertanggungjawaban pejabat dalam keputusan administrasi pertanahan, studi kasus pada: Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Kesimpulannya adalah pejabat administrasi yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya dalam proses administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan berlaku. Penggunaan kewenangan diskresioner dalam rangka menyelenggarakan pelayanan pertanahan dapat dilakukan dengan tolok ukur: Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan pejabat yang melakukan tidak mendapat untung. Meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan undang-undang tidaklah selalu perbuatan itu harus di hukum, karena harus dibuktikan apakah merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil atau tidak.(Setyo Purnomo, 2019)

Peneliti kembali akan mengkaji terkait permasalahan sertifikat tanah ganda dengan mengkhususkan pada Pertenggungjawaban Pidana Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Bogor dan contoh kasus di Bekasi.

Metode Penelitian

Penyusunan artikel menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan - bahan pustaka ata data sekunder dengan pendekatan interprestasi, yaitu upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis Data digunakan dengan analisis yuridis normatif.

Hasil

Banyaknya sengketa pertanahan khususunya tentang sertipikat ganda yang ada di Indonesia disebabkan oleh adanya mafia tanah, hal tersebut sangat mempengaruhi sistem legalisasi sertifikasi tanah, karena dampak ekonomi yang terjadi belakangan ini. Munculnya makelar di sebabkan penjual tanah yang tidak kunjung ada pembeli atau pengiklanan yang kurang baik. Para mafia tanah masih membayangi tata kelola pertanahan di Indonesia. Berbagai celah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu salah satu yang paling banyak ditemukan yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah.

Mafia tanah merupakan tindakan kejahatan mengenai tanah dan ada keterlibatan sekumpulan individu yang saling menjalin kerja sama guna mempunyai ataupun ada kuasa atas tanah kepemilikan individu lainnya dengan tidak legal. Para pelaku mempergunakan beragam cara yang melawan hukum dan dilaksanakan dengan terencanakan, runtut, rapi. Kepemilikan beserta penguasaan tanah dengan tidak legal itu seringkali menciptakan adanya persengketaan yang sering menghadirkan korban nyawa seseorang. Pengontrolan yang masih lemah, hukum yang ditegakkan pun masih lemah, serta transparansi yang kurang adalah sebab munculnya mafia pertanahan guna menjadi kuasa atas pertanahan dengan tidak legal.

Ada pula beragam modus operandi maupun teknik cara beroperasional yang dipakai pelaku mafia tanah pada pelaksanaan memalsukan dokumen atau surat, warga tidak sah maupun tanpa ada hak, mencarikan legalitas pada peradilan, merekayasa kasus, kolusi bersama aparat guna memperoleh legalitasnya tersebut, kejahatan korporasi misalnya menipu maupun menggelapkan, memalsukan kuasa pengurusan hak atas pertanahan,

melaksanakan jual beli tanah yang dilaksanakan seakan-akan dengan formal, serta menghilangnya warkah tanah sebagai modus yang dilaksankan berbagai oknum pada BPN dan ada kerja sama bersama mafia tanah. Melalui beragam jenis modus operandi, modus paling banyak yang dipakai mafia tanah yaitu memalsukan dokumen.Keterlibatan DK (49), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kantah BPN Kabupaten Bogor dalam kasus mafia tanah yang mengakibatkan terbitnya setipikat ganda sangatlah meresahkan, karena posisi dan kewenangan yang dimilikinya sangat lah memegang peran sentral khususnya dalam hal pertanahan di Kabupaten Bogor. Kasus pemalsuan dan penipuan atau penggelapan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) palsu ini melibatkan pejabat BPN sebagaimana disebutkan harus bertanggungjawab secara pidana tentang perbuatannya.Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, tanggungjawab Pejabat BPN atas keterlibatan dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor merupakan tanggungjawab individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kasus ini DK harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.Undang-undang telah mengakomodir penegakan terhadap hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah ini di dalam KUHP antara lain :(Harefa, 2023)

1. Terhadap tindak pidana memasuki menduduki pekarangan bangunan serta tanah orang lain, menempati tanah orang lain tanpa hak diatur dalam Pasal 167, Pasal 389 KUHP.
2. Penggelapan Tanah dikenakan Pasal 385 KUHP.
3. Perusakan barang bangunan dll diatur dalam Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP.
4. Pemalsuan dokumen atau akta atau surat yang terkait dengan tanah diatur dalam Pasal 263, 264, 266 KUHP.

Pengaturan ini diatur pula selain di KUHP, yaitu tercantum pula Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1).FFO Upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari sudut politik kriminal baik secara makro dan global, upaya-upaya non penal memiliki dan menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan banyaknya alternatif penerapan terhadap sanksi pidana tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah dan dapat terlihat bahwa instrumen penegakan hukum melalui jalur penal

telah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam upaya memerangi permasalahan mafia tanah, dari tahap penyelidikan perkara, penerapan sanksi pidana hingga pembentukan satuan ugas bersama instutisi terkait. Terkait dengan tersangka mafia tanah DK dijerat dengan Pasal 167 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Pembahasan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 167 Ayat 1, disebutkan bahwa seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau bahkan pekarangan tertutup milik orang lain, dengan melawan hukum atau berada di tempat tersebut dengan melawan hukum, dan tidak mengindahkan permintaan pemilik rumah untuk lekas pergi, maka seseorang tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana menurut KUHP tersebut yaitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.4.500. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengenai Pemalsuan Surat yaitu :(Moeljatno, 2016)

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian immaterial masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

Suatu hubungan yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat sebab perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya. Selain dijerat Pasal 167 dan Pasal 263 KUHP, DK juga dijerat Pasal 266 KUHP, yang berbunyi yaitu barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untukmemakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran.Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang merujuk pada tiga kemampuan. Kemampuan yang pertama ialah bahwa si pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua ialah pelaku tersebut menyadari bahwa apa yang ia perbuat melanggar ketertiban umum dan kemampuan terakhir adalah ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kebebasan kehendak (Hiariej, 2016) Ketiga keterampilan ini bersifat kumulatif. Artinya, seseorang dianggap tidak bertanggung jawab jika hanya satu keterampilan yang bertanggung jawab tidak terpenuhi. Jika seseorang melakukan tindak pidana, orang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan pada akhirnya dapat dipidana. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah guna penyelesaian kasus pertanahan, regulasi ini akan menjadi dasar penilaian serta pembentukan tim lintas kementerian untuk menangani perkara tanah, serta memberantas keberadaan mafia tanah.

Faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bahwa oknum Mafia Tanah ini memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana dikarenakan faktor nafsu ingin memiliki, faktor ini menjadi faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya mafia tanah. Kemudian rendahnya budi pekerti seorang pegawai yang telah mengenyampingkan norma-norma hukum dan etika sebagai seorang pegawai atau pejabat demi melancarkan perbuatan tindak pidana oleh Mafia Tanah tersebut. Adapun faktor eksternal adalah faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat, faktor ini juga dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi yang juga merupakan faktor eksternal penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah. Selain itu, faktor lingkungan masyarakat juga mendukung sebagai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah apabila kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dalam lingkungan tertentu, yang kemudian akan memudahkan oknum yang memiliki niat jahat untuk melancarkan aksinya.

Berdasarkan uraian diatas, pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor, DK dijerat Pasal 167 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, tanggungjawab Pejabat BPN atas keterlibatan dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor merupakan tanggungjawab individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kasus ini DK harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan upaya represif penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah, upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sama seperti halnya menanggulangi tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga ditetapkannya hukuman oleh hakim. Namun bila menerangkan tentang pertanggungjawaban Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah karena terbitnya sertipikat ganda maka dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berisikan: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Melalui bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang terbagi menjadi 3, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menurut R. Soesilo, “orang yang turut melakukan” (medepleger) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP, berarti “sama-sama melakukan.”

Setidaknya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Jika terjadi hal ini, berarti kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Namun, jika hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, maka orang yang menolong itu tidak masuk dalam kriteria medepleger. Orang ini akan dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) seperti yang tertuang pada pasal 56 KUHP.Oleh karena di dalam bentuk deelneming selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Dengan demikian, maka

medeplegen itu juga merupakan suatu daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain.

Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan pelaku dan pelaku penyerta tersebut. Dalam hal ini menurut pendapat van Hamel, suatu medeplegen itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tindakan tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah menghasilkan suatu daderschap secara sempurna. Menurut pendapat van Hattum, perbuatan medeplegen di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain.Tentang hal tersebut menurut van Hattum: “kecuali bahwa opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada suatu kerjasama, opzet dari mededader tersebut harus juga ditujukan kepada unsur-unsur dari delik yang diliputi oleh opzet, yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku”.Ini berarti bahwa menurut van Hattum opzet seorang mededader itu harus ditujukan kepada:Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dandipenuhinya semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhioleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan.Menurut pendapat Hoge Raad (HR) untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan.

Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Pendapat HR tersebut ternyata tidak diikuti oleh Mahkamah Agung RI, yang tidak memperhatikan adanya maksud yang sama diantara peserta, melainkan hanya memperhatikan tindakan peserta yang mana yang dapat dipandang sebagai wajar untuk disebut sebagai penyebab suatu akibat yang timbul.Dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15 K/Kr./1970, MA memberi putusan yang berbunyi:“Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur di dalam Pasal 339 KUHP, terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk terdakwa II kualifikasi yang sangat tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana (medeplegen), sedangkan pembuat materialnya ialah terdakwa I”.Dalam putusan kasasi MA di atas tidak tampak adanya syarat bahwa untuk suatu medeplegen itu juga disyaratkan bahwa opzet para peserta dalam kejahatan itu harus pula ditujukan kepada medewerking atau pada kerjasama untuk melakukan kejahatan yang bersangkutan, melainkan hanya kepada dipenuhinya unsur-unsur dari rumusan tindak pidana di dalam Pasal 339 KUHP.

Untuk adanya suatu medeplegen itu justru yang perlu diperhatikan ialah ada atau tidaknya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta dalam kejahatan, oleh karena itu tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen. Dari putusan kasasi di atas dapat diketahui bahwa MA telah mensyaratkan bahwa didalam suatu opzettelijk delict atau di dalam suatu tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, opzet para medepleger harus juga ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Demikian halnya agar seseorang yang turut melakukan itu dapat dihukum, maka orang tersebut harus mempunyai opzet dan memenuhi lain-lain unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila opzet tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum karena telah turut melakukan. Oleh karena itu sama halnya dengan dapat dihukumnya seseorang yang telah ‘menyuruh melakukan’, maka untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah “turut melakukan” itu disyaratkan, bahwa mereka itu harus mempunyai suatu opzet yang ditujukan kepada tindak pidana yang ingin mereka lakukan. Yang membedakan seorang yang turut melakukan dari seorang yang membantu melakukan itu adalah, bahwa orang yang disebutkan pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian di dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-

perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan seperti dimaksud di atas.

Adapun untuk menentukan batas-batas antara mededaderschap dan medeplichtigheid itu, di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana pada dasarnya terdapat dua paham yaitu de objectieve deelnemingstheorie dan de subjectieve deelnemingstheorie. Menurut objectieve deelnemingstheorie, apakah terdapat suatu mededaderschap ataukah suatu medeplichtigheid, hal mana digantungkan pada sifat dari perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Teori ini mensyaratkan adanya suatu tindakan yang juga dapat dianggap sebagai penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana, atau juga dapat dianggap sebagai sebagian dari tindakan untuk melaksanakan suatu tindak pidana, yang mampu membuat tindak pidana tersebut menjadi suatu kenyataan.

Menurut subjectieve deelnemingstheorie, terutama dari von Buri, apakah terdapat suatu mededaderschap ataukah suatu medeplichtigheid itu, hal mana digantungkan pada kenyataan apakah tujuan atau maksud sesorang itu tergantung pada tujuan atau maksud orang lain ataupun tidak. Jadi menurut teori ini, seorang mededader itu mempunyai tujuan sendiri, dan tidak menginginkan akibat perbuatannya itu harus digantungkan pada kehendak orang lain. Sedangkan seorang medeplichtige itu menggantungkan tujuannya pada tujuan seorang pelaku, dan menggantungkan akibat perbuatannya pada si pelaku, yakni selama pelaku tersebut menghendaki timbulnya suatu akibat.

Dengan demikian adanya suatu kesadaran diantara para peserta di dalam suatu tindak pidana bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana itu merupakan suatu faktor yang sangat penting di dalam suatu mededaderschap, atau dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang menentukan untuk dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu medeplegen atau suatu keturutsertaan melakukan suatu tindak pidana. Maka dalam proses sementara, selama belum ada pembuktian tentang keterlibatan Kepala Kantor Pertanahan Kabuapaten Bogor tentang terbitnya sengketa tanah karena adanya mafia tanah yang dalam wilayah kewenangannya hanya dapat diduga turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55-56 KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Namun bilamana unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas dalam proses lebih lanjut tidak dapat terbukti sebagaimana diduga, maka dapat dipastikan bahwasanya Kepala Kantor pertanahan terlepas dari tanggungjawabnya secara pidana mengenai perbuatan pidana yang terkjadi di wilayah yang berada dalam kewenangannya. Namun sanksi administrative dapat tetap dikenakan, terlebi bila dikaitkan dengan teori kewenangan dan pemerintahan yang baik sudah selayaknya BPN melalui kepala Kantor Pertanahan bertanggungjawab secara etik dan moril untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah tersebut secara hukum yang berlak, serta mengembalikan kepemilikan asli sertipikat kepada pemilik aslinya.Akibat hukum yang tercermin dari kasus mafia tanah yang melibatkan DK sebagai salah satu pejabat BPN Kabupaten Bogor yang utama yaitu mencerminkan bahwa wewenang BPN dalam proses peralihan hak atas tanah mengakibatkan kaburnya kepastian hukum para pemegang hak.

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang. Kewenangan delegasi berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif, sedangkan pada mandat tidak terjadi sama sekali pemindahan kewenangan. Berdasarkan teori kewenangan tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh BPN merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, artinya kewenangan ini juga diperoleh melalui undang-undang. Tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara Atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

BPN mempunyai peranan besar dalam peralihan hak atas tanah karena memiliki tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang merupakan akta otentik.Teori kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum).

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tinakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kantor Badan Pertanahan sepenuhnya diberi diberikan kewenangan dalam hal pengaturan dan penataan tanah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan. Kewenangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung bagi terwujudnya kepastian hukum dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan peran pentingnya dalam proses pendaftaran hak atas tanah, BPN juga mempunyai peran yang penting dalam mencegah kasus mafia tanah.

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bogor dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan secara baik dengan berprinsip kepada good corporate governance (GCG), khususnya terbuka serta pertanggungjawaban. Kemakmuran pejabat pun harus dipedulikan supaya kehidupan mereka terjamin serta tidak tertarik melaksanakan tindakan jahat. Guna menunjang usaha tersebut, memantau serta mengawasi kepada para pejabat harus dilaksanakan supaya tetap ada dalam jalur yang sesuai.

Pengawasan dan pemantauan kepada pekerja BPN dikarenakan mereka yang menerbitkan sertifikat pertanahan serta jadi “ujung tombak” saat memberi proteksi kepada hak warga mengenai tanah mereka. Sedangkan upaya represif guna menuntaskan mafia pertanahan yakni melaksanakan penindakan dengan tegas para oknum mafia pertanahan yakni dengan melakukan pemecatan pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik mafia tanah, serta melaporkan kepada kepolisian agar pejabat yang terlibat mafia tanah dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi kepidanaan harus diberikan terhadap oknum yang dibuktikan melaksanakan tindakan jahat memalsukan maupun menipu, menyuap, menggelapkan, menggratifikasi, mencucu dana, serta yang lain sesuai diaturkan pada aturan UU yang diberlakukan.

Sanksi kepidanaan yang dikenai itu dimaksudkan guna memberi efek jera terhadap para pelaku supaya tidak bertindak seperti itu lagi, di samping guna memberi perlindungan hak warga terkait kepemilikan tanah dengan legal. Pemerintah melalui instansi terkait khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dapat menuntaskan persoalan mafia tanah yang marak terjadi hampir di seluruh pelosok tanah air. Karenanya, diperlukan kewenangan justicia bagi Kementerian ATR/BPN. Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai Kementerian ATR/BPN perlu memiliki kewenangan justicia dalam menindak pelaku mafia tanah. Langkah tersebut penting dilakukan agar pemberantasan terhadap praktik mafia tanah bakal menjadi jauh lebih maksimal. Dia pun mendorong agar Kementerian ATR/BPN dapat segera diberikan kewenangan pro justicia.(Karsayuda, 2023)

Selain upaya preventif dan represif diatas, secara umum upaya pemberantasan mafia tanah juga dapat dilakukan dengan Peningkatan koordinasi atau bekerja sama antar aparat pada pemberantasan dan penangangan mafia pertanahan. Sesuai yang sudah dijabarkan, pelaksanaan tindakan jahat dari mafia tanah dilaksanakan dengan runtut. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi serta keahliannya secara bagus diantara aparat saat pengungkapan kejahatan mafia tanah. Guna kepentingannya itu, sudah diciptakan Tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah (Tim PPMT) dengan anggotanya yaitu Kementerian ATR/BPN, kejaksaan RI, Polri. Landasan pembentukan Tim PPMT ini yaitu guna memudahkan berkoordinasi serta memberi peningkatan kesuksesan mengatasi kasus yang diindikasi terdapat mafia pertanahan. Pada koordinasinya itu

diupayakan penyesuaian berbagia aktivitas dengan menyamakan pandangan, memberi kecocokan dan kelengkapan data, selain itu metode penuntasan kasus guna meraih tujuannya. Karena banyaknya kasus mafia pertanahan, bekerja sama serta pekerjaan Tim PPMT untuk menyelenggarakan pencegahan serta pemberantasan hal itu harus dilaksanakan terus supaya beragam kasus yang dicurigai pun bisa dituntaskan dengan cepat.

Sertifikasi tanah sangat vital dikarenakan jadi pembuktian kepenguasaan serta hak individu mengenai tanah. Tapi faktor harga atau biaya mengakibatkan pemilik tanah sering melakukan penundaan dalam mensertifikasikan. Mengakibatkan pemilik tanah tidak ada penjaminan hukum yang pasti terkait kepemilikannya atas tanah itu maka, pertanahan itu jadi rentan dilakukan perebutan dan ada penguasaan oleh pihak lainnya dengan tidak legal. Keadaan itu yang memicu adanya persengketaan mengenai pertanahan. Berkaitan terhadap hal itu, seritifikasi tanah dengan gratis dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN ada peranan vital guna menghindari adanya mafia pertanahan.

Program itu tercantum pada Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pada aturan itu disampaikan yakni PTSL merupakan aktivitas mendaftarkan tanah bagi pertama kalinya yang dilaksanakan dengan bersamaan untuk seluruh objek yang ada pada daerah RI di suatu daerah desa/kelurahan ataupun yang setara, mencakup mengumpulkan dokumen fisik dan yuiridis terkait satu ataupun berbagai objek pendaftaran tanah bagi kepentingan pendaftaran (Pasal 1 angka 2). PTSL sudah diselenggarakan semenjak 2018 serta terus dilaksanakan sampai 2025.

Memberi peningkatan peranan aktif atau keikutsertaan warga untuk memberi perlindungan dan mempertahankan tanah miliknya. Peranan warga dibutuhkan guna membuat sukses Program PTSL. Maka sasaran atau target yang sudah ditentukan bisa diraih. Warga diinginkan pula ada keaktifan pada saat mengecek kepada sertifikat tanah miliknya dengan aplikasi “sentuh tanahku” maka pemindahan hak atas tanah dengan tidak legal bisa dicegah. Saat ini Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur mengenai pertanahan sedemikian kompleks untuk melindung masyarakat dari berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi kapan saja. Hukum dapat dikatakan sebagai hal yang bertindak sebagai solusi akan adanya pelanggaran- pelanggaran yang dikatakan telah berlawanan ataupun bertentangan, yang kemudian terjadi ditengah masyarakat, dengan begitu hukum dapat memberikan adanya perlindungan terhadap masyarakat.

Mafia tanah adalah tindakan kejahatan mengenai tanah dan ada keterlibatan sekumpulan individu yang saling menjalin kerja sama guna mempunyai ataupun ada kuasa atas tanah kepemilikan individu lainnya dengan tidak legal. Maka dari itu, mafia tanah sangatlah memberi kerugian bagi para korban maka perlu dilakukan pemberantasan. Berdasarkan uraian diatas, kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya pemberantasan mafia tanah di Kabupaten Bogor dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan melaksanakan reformasi birokrasi untuk merealisasikan tata kelola pemerintahan secara baik dengan prinsip good corporate governance (GCG) secara terbuka dan bertanggungjawab. Kemakmuran pejabat pun harus dipedulikan supaya kehidupan mereka terjamin serta tidak tertarik melaksanakan tindakan jahat. Guna menunjang usaha tersebut, memantau serta mengawasi kepada para pejabat harus dilaksanakan supaya tetap ada dalam jalur yang sesuai. Sedangkan upaya represif guna menuntaskan mafia pertanahan yakni melaksanakan penindakan dengan tegas mafia pertanahan yakni dengan melakukan pemecatan pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik mafia tanah, serta melaporkan kepada kepolisian agar pejabat yang terlibat mafia tanah dapat dikenakan sanksi pidana.Berdasarkan penjalasan di atas, akibat hukum terbitnya sertipikat ganda di Kabupaten Bogor yaitu hilangnya kepastian hukum, terkhusus DK dijerat Pasal 167 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, tanggungjawab Pejabat BPN atas keterlibatan dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor merupakan tanggungjawab individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kasus ini DK harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya karena

sengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan upaya represif penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah, upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sama seperti halnya penanganan tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga ditetapkannya hukuman oleh hakim.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pertanggungjawaban pidana Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah karena terbitnya sertipikat ganda di Indonesia yaitu dapat dikenakan Pasal 55 ayat(1) KUHP yang berisikan: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Melalui bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang terbagi menjadi 3, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan.

2. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum dan khususnya pelaku sebagaimana kasus di Kabupaten Bogor yaitu DK dijerat Pasal 167 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Berdasarkan teori pertanggungjawaban, tanggungjawab Pejabat BPN atas keterlibatan dalam kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor merupakan tanggungjawab individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam kasus ini DK harus bertanggungjawab sendiri atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan upaya represif penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Mafia Tanah, upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sama seperti halnya penanganan tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga ditetapkannya hukuman oleh hakim.

Referensi

Harefa, S. (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Journal, UBELAJ*, *4*, 1.

Hiariej, E. O. . (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. *Cahaya Atma Pustaka*, 155.

Hirwansyah. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Terhadap Adanya Penerbitan Sertipikat Ganda. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*, 1.

Karsayuda, R. (2023). “Diusulkan Kementerian ATR/BPN Miliki Kewenangan Pro Justicia”,. *Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Diusulkan-Kementerian-Atr- Bpn*.

Moeljatno, S. H. (2016). Kitab Undang -undang Hukum Pidana (KUHP),. *Jakarta: Bumi Aksara*, 96.

Nifantri Mulya Ningsih, Marthinus Johane Saptenno, S. H. L. (n.d.). Pertanggungjawaban Hukum Badan pertenahan Terhadap penerbitan Sertipikat Ganda. *Jurnal Ilmu Hukum TATOHI*, *2*(5).

Setyo Purnomo, F. W. (2019). Pertanggungjawaban Pejabat Dalam Keputusan Administrasi Pertanahan (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR). *Notarius*, *12*(2).

Budiarjdo, M. (1998). *Menggapai Kedaulatan Rakyat*.

Burhan, A. (1996). *Metode Penelitian Hukum*.

Moegni, D. dan M. A. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat (Aansprakelijkheid) Untuk*

Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanny*.

Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*.

Komariah. (2001). *hukum perdata*.

Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru).*

Perangan, E. (1991). *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*.